



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 821.3 /370 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang dilakukan oleh pejabat penilai, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran V angka IV huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Instansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- mengevaluasi keselarasan hasil penilaian Prestasi Kerja yang dilakukan oleh para Pejabat Penilai;
 - menetapkan angka kredit berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 821.3 / 370 / 2023
TANGGAL : 25 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota
2	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan	
3	Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
5	Kepala Bidang Administrasi Anggaran pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
6	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
7	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
8	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
9	Kepala Bidang Pajak Lainnya pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
10	Kepala Bidang Asset Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota
11	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan	Anggota

